

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl.Ayani Km. 4,2 71662 05262028485

[bcc](#)

Pemerintah Kab. Balangan / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Surat Rekomendasi Ijin Pendirian LKS sebagai Kesyahmajaan Sosial (LKS)

No. SK :

Persyaratan

1. a. Surat Permohonan yang ditujukan kepala Bupati Balangan c1. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. b. Fotocopy Akta Notaris Operasional LKS
3. c. Fotocopy Surat Pengesahan LKS
4. d. Profil LKS (Visi, Misi, AD/ART dan Kegiatan Nyata di Bidang Kesejahteraan Sosial)
5. e. Susunan Kepengurusan
6. f. Fotocopy Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan/Desa
7. g. Fotocopy NPWP LKS
8. h. Fotocopy Rekening Tabungan LKS
9. i. Fotocopy KTP Pengurus LKS
10. j. Fotocopy Surat Keputusan Sunan Kepengurusan LKS
11. k. Program Kerja Jangka Pendek, Menengah dan Panjang
12. l. Sarana dan Prasarana yang dimiliki
13. m. Sumberdaya Manusia yang terlibat dalam kegiatan LKS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl.Ayani Km. 4,2 71662 05262028485



[bcc](#)

Pemerintah Kab. Balangan / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Pemohon Menyerahkan surat permohonan dan kelengkapan berkas
2. Petugas Menerima surat permohonan dan kelengkapan berkas serta mengecek kelengkapan persyaratan
3. Petugas Melakukan Verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan
4. Petugas melakukan verifikasi lapangan
5. Petugas Membuat draft surat rekomendasi Izin Pendirian LKS
6. Kepala Bidang memeriksa dan mengoreksi drat surat Rekomendasi Izin Pendirian LKS
7. Kepala Bidang Memberikan paraf pada surat rekomendasi yang benar
8. Penanda Tangan surat rekomendasi oleh Kepala Dinas
9. Petugas Menyerahkan surat rekomendasi Izin Pendirian LKS

Waktu Penyelesaian

5 Hari

5 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Ijin Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

Pengaduan Layanan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl.Ayani Km. 4,2 71662 05262028485



[bcc](#)

Pemerintah Kab. Balangan / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pengaduan, saran dan masukan dapat di sampaikan melalui:

- a. langsung dengan mengisi form di *front office*
- b. whatsapp SLRT 0831 4409 9399
- c. *Instagram* @slrtseirama.blg